



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
DINAS SOSIAL

Jalan Kebayan No. 3 Telp. (0371) 21219 Sumbawa Besar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 68 TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA

KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumbawa;
12. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA.

KESATU : Menetapkan indikator kinerja utama Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa ini;

KEDUA : Indikator kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021;

KETIGA : Penyusunan laporan kinerja instansi pemerintah dan evaluasi

terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sumbawa dan disampaikan kepada Bupati Sumbawa;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT :

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 17 Juli 2018

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBAWA,

TRIKARYATI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS SOSIAL KABUPATEN SUMBAWA**

1. Nama Perangkat Daerah : DINAS SOSIAL

2. Tugas dan Kewajiban : Melaksanakan urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar bidang sosial dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

3. Fungsi : a. Perumusan kebijakan bidang sosial;
b. Pelaksanaan kebijakan bidang sosial;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang sosial;
d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang sosial;
e. Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan evaluasi kegiatan pengawasan; dan
f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi IKU
1	2	3	4	5
1.	Menurunnya angka PMKS	Persentase penurunan angka PMKS	%	<i>Formulasi Perhitungan:</i> (Jumlah PMKS tahun ke-n)- (Jumlah PMKS tahun ke n-1)/(Jumlah PMKS tahun ke n-1) x 100%
2.	Meningkatnya pemenuhan SPM Pelayanan Dasar Bidang Sosial	Persentase capaian SPM Bidang Sosial	%	<i>Formulasi Perhitungan:</i> (Jumlah persentase Capaian indikator SPM Bidang Sosial) / (indikator SPM Bidang Sosial)

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SUMBAWA

TRIKARYATI
NIP. 19621106 198205 2 001